



KEPALA DESA NGLANGGERAN  
KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA NGLANGGERAN  
NOMOR : 03 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLANGGERAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peyelenggaraan Pemerintah desa yang sistematis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan maka dipandang perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Nglanggeran tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015;
  10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kakayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E);
  11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014, tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
  12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 47);
  13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

- Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pembangunan Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2);
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 20);
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  17. Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 07 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Nglanggeran.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLANGGERAN

Dan

KEPALA DESA NGLANGGERAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NGLANGGERAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) tersebut sebagai bahan aturan Penyelenggaraan Pemerintahan.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) merupakan pelaksanaan RPJMDesa.

Pasal 2

Penjabaran mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Nglanggeran  
Pada tanggal, 12 Januari 2016  
Kepala Desa Nglanggeran

SENEN

Diundangkan di Nglanggeran  
Pada tanggal 12 Januari 2016  
SEKRETARIS DESA

SURIMIN, S.Pd

LEMBARAN DESA NGLANGGERAN TAHUN 2016 NOMOR 03



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KECAMATAN PATUK  
DESA NGLANGGERAN

Alamat : Doga, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, 55862

---

PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLANGGERAN  
DAN  
KEPALA DESA NGLANGGERAN  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DESA NGLANGGERAN  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKPDes)  
TAHUN ANGGARAN 2016

Pada hari ini selasa tanggal dua belas januari tahun dua ribu enam belas, bertempat dibalai Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nglanggeran dalam rangka membahas: Rancangan Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2016.

Dalam rapat tersebut diperoleh pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :  
Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 03 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2016.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Nglanggeran (BPD) menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2016.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ketua

Badan Permusyawaratan Desa

Kepala Desa Nglanggeran

PONIJO

SEZEN